

KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI

NOMOR: 62 TAHUN 2023

PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMANFAAT DAN PEMELIHARA (KPP)

"SARIMULYO"

**PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK
(IPALD) KOMUNAL (DAK) TAHUN 2022**

**KALURAHAN WUKIRSARI, KAPANEWON IMOIRI, KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022**

KALURAHAN WUKIRSARI

KAPANEWON IMOIRI

KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOIRI
KALURAHAN WUKIRSARI

KEPUTUSAN KEPALA KALURAHAN WUKIRSARI

NOMOR: 62 TAHUN /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMANFAAT DAN PEMELIHARA (KPP)
"SARIMULYO"
PRASARANA DAN SARANA DAK SANITASI
KALURAHAN WUKIRSARI, KAPANEWON IMOIRI, KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

LURAH WUKIRSARI

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kesinambungan prasarana dan sarana DAK Sanitasi dipandang perlu membentuk Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara DAK Sanitasi di Padukuhan Nogosari II Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul
- b. Dalam rangka memberi kejelasan pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewajiban pengurus dan anggota Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara Sarimulyo pada Kegiatan DAK Sanitasi

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1950
2. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2005
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan perubahannya, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
5. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang Desa. Khususnya Bab IV tentang Lembaga Kemasyarakatan
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial

Memperhatikan :

1. Berita Acara Musyawarah Warga Padukuhan Nogosari II Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul pada tanggal 1 Januari Tahun 2023 Tentang pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara "Sarimulyo" pada kegiatan DAK Sanitasi tahun 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu :

Membentuk Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) "SARIMULYO" Padukuhan Nogosari II, Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, dalam rangka untuk kesinambungan prasarana dan sarana DAK Sanitasi dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

Kedua :

Pengurus Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) "SARIMULYO" sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu keputusan ini bertugas :

1. Bertanggung jawab atas kegiatan mengelola sarana Sanitasi setelah Pasca konstruksi;
2. mengoperasikan dan memelihara sarana fisik DAK Sanitasi, semua saluran perpipaan dan mengembangkan mutu pelayanan sanitasi;
3. Bertanggung jawab memfasilitasi kampanye tentang kesehatan rumah tangga dan lingkungan.

Ketiga :

Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) "SARIMULYO" telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART)

Keempat :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wukirsari
Pada tanggal 6 . 6 . 2023

Lurah



Susilo Hapsoro, S.E

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala DPUPKP Kabupaten Bantul
2. Kabag Pemdes Setda Kabupaten Bantul
3. Panewu Imogiri
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI

NOMOR: 62 TAHUN 2023

Tanggal: 6 Juni 2023

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK PEMANFAAT DAN PEMELIHARA (KPP)
" SARIMULYO "**

**Pedukuhan Nogosari II, Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten
Bantul**

NO	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(3)
1.	Susilo Hapsoro, S.E	Pelindung I (Lurah Wukirsari)
2.	Dalmuji	Pelindung II (Dukuh Nogosari II)
3.	Rusyanto	Ketua
4.	Yuli Riswantoro	Sekretaris
5.	Sunardi	Bendahara
6.	Sutarto	Koordinator Operasional /Pemeliharaan
7.	Jumakir	Seksi Penyuluh Kesehatan
8.	Nurhuda	Seksi Iuran

Wukirsari, 6. 6 . 2023

Lurah Wukirsari

Susilo Hapsoro, S.E

**ANGGARAN DASAR
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
"KELOMPOK PEMANFAATAN
DAN PEMELIHARAAN (KPP) SARIMULYO"
KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOIRI
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023**

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELOMPOK PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN (KPP) SARIMULYO
KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOIRI
KABUPATEN BANTUL**

SPALD-T Permukiman Wukirsari di Padukuhan Nogosari II adalah program yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Dalam program pemberdayaan masyarakat yang melaksanakan kegiatan penyediaan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada operasional – pemeliharaan dilakukan oleh masyarakat.

Kegiatan prasarana sarana yang dibangun di Kelurahan Wukirsari berupasanitasi, agar pelaksanaan operasional dan pemeliharaan dapat berjalan lancar, maka diperlukan organisasi untuk mengelola sarana sanitasi setelah pelaksanaan konstruksi. Organisasi ini beranggotakan masyarakat pengguna prasarana sarana sanitasi yang dibangun dan dinamakan Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) "Sarimulyo". Kegiatan operasi dan pemeliharaan ini bertujuan untuk keberlanjutan pelayanan dan pelestarian aset yang telah dibangun oleh masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja KPP, maka dibuatkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan agar lebih kuat dalam menjalankannya maka AD dan ART ini disahkan oleh Kepala Kalurahan Wukirsari. Berikut ini adalah AD dan ART dari KPP "Sarimulyo" Nogosari II, Wukirsari, Imogiri, Bantul.

ANGGARAN DASAR (AD)

**BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1
Nama Organisasi**

Organisasi ini bernama Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan Bersih, Rapi, Nyaman, Tertip, Aman dan Sehat di singkat "**KPP Sarimulyo**".

**Pasal 2
Waktu dan Tempat Pendirian**

- (1) Organisasi ini dibentuk untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan dan dimulainya sejak tanggal 01 Juni 2023
- (2) Organisasi ini berkedudukan di Dukuh Nogosari II., Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul.

**BAB II
AZAZ, SIFAT DAN CIRI ORGANISASI**

Pasal 3

- (1) Organisasi ini berazaskan Pancasila dan UUD 1945.
- (2) Organisasi ini bersifat Independen.
- (3) Organisasi ini bercirikan pemberdayaan masyarakat, berpihak pada masyarakat miskin dan perempuan, partisipatif, keswadayaan, akuntabel dan transparan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Organisasi ini bermaksud:

- (1) Mengorganisasikan anggotanya untuk mendukung program kerja pengoperasian dan pemeliharaan prasarana sarana sanitasi yang telah dibuat.
- (2) Menjamin kepentingan pengguna dan jika terjadi permasalahan akan mencari alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi.
- (3) Menjalin hubungan kerja dengan lembaga lain dalam kaitannya dengan kegiatan pengoperasian pemeliharaan prasarana dan sarana sanitasi di wilayahnya.
- (4) Menerapkan sanksi bagi pelanggarnya.

Pasal 5

Tujuan Organisasi

Organisasi ini bertujuan:

Beroperasi dan terpeliharanya prasarana sarana sanitasi yang berupa pembangunan IPAL Komunal Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul.

BAB IV RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Menyusun rencana kerja, mekanisme operasional dan pemeliharaan sarana sanitasi (IPAL Komunal).
- (2) Mengumpulkan dan mengelola dana untuk biaya operasional dan pemeliharaan yang diperoleh dari iuran anggota dan pihak-pihak lain.
- (3) Mengoperasikan dan memelihara sarana sanitasi (IPAL Komunal).
- (4) Meningkatkan mutu pelayanan dan jumlah pengguna/pemanfaat.
- (5) Melakukan kampanye kesehatan.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 7

Sistem Keanggotaan

"KPP Sarimulyo" Beranggotakan dari masyarakat pengguna prasarana sarana sanitasi yang dibangun.

Pasal 8

Jenis Keanggotaan

- 1) Anggota biasa adalah pengguna prasarana sarana sanitasi yang berkedudukan secara menetap di Nogosari II, Wukirsari (mempunyai KTP setempat).
- 2) Anggota luar biasa adalah pengguna prasarana sarana sanitasi yang tidak berkedudukan menetap di Kalurahan Wukirsari (tidak mempunyai KTP setempat).

Pasal 9

Kewajiban dan Hak Anggota

- 1) Setiap anggota berkewajiban mematuhi AD dan ART, ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan lainnya serta menjaga nama baik organisasi.
- 2) Setiap anggota biasa mempunyai hak suara, hak dipilih, dan ikut serta dalam usaha-usaha/kegiatan KPP "Sarimulyo".
- 3) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak suara dan ikut serta dalam usaha-usaha/kegiatan KPP "Sarimulyo".

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

Bentuk Struktur Organisasi

Struktur Organisasi berbentuk Fungsional.

BAB VII

Pasal 11

Sumber Keuangan

- (1) Keuangan KPP "Sarimulyo" diperoleh dari iuran anggota, bantuan pemerintah, bantuan swasta dan donatur lainnya serta usaha-usaha yang halal, tidak mengikat dan melanggar hukum.
- (2) Untuk besar iuran anggota pengguna sarana sanitasi Ipal Komunal dikenakan tarif Rp 5.000,00. (Lima Ribu Rupiah) setiap bulannya.

Pasal 12

Penggunaan keuangan

Penggunaan keuangan KPP "Sarimulyo" digunakan untuk kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan prasaran sarana sanitasi yang dibangun serta jika diperlukan dapat berguna, bermanfaat dan produktif bagi anggota dan masyarakat sekitarnya.

Pasal 13

Laporan Keuangan

Keuangan KPP "Sarimulyo" pelaporannya terdiri dari:

1. Bulanan yaitu dari tanggal 1 sampai dengan 28/29/30/31 bulan berjalan.
2. Tahunan yaitu dari tanggal 1 Januari yang berakhir 31 Desember untuk 1 (satu) tahun siklus akuntansi.

BAB VIII

PENETAPAN, PERUBAHAN AD dan ART

Pasal 14

Penetapan dan perubahan AD dan ART

Penetapan dan perubahan AD dan ART KPP "Sarimulyo" dilakukan melalui Rembug Warga dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 anggota yang hadir

Pasal 15

Pembubaran Organisasi

- (1) KPP "Sarimulyo" dinyatakan bubar jika disetujui oleh 2/3 perwakilan anggota hadir melalui Rembug Warga dan disetujui oleh Kepala Desa.
- (2) Jika KPP "Sarimulyo" dinyatakan bubar, maka kekayaan organisasi diserahkan kepada lembaga sosial yang berada di Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul untuk kemudian menggantikan tugas dan fungsi KPP "Sarimulyo" sebagai pengelola operasional dan pemeliharaan prasaran sarana sanitasi yang telah dibangun.

BAB IX

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 16

Hal-hal yang pernah diatur, ditetapkan dan direncanakan dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

PENUTUP

Pasal 17

Pengesahan dan pemberlakuan Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal 4 Februari 2014 di Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul.

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

BAB I STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 1

Struktur Kepemimpinan dan Kepengurusan KPP

Terdiri dari:

- (1) Pembina dan Pelindung : Kepala Desa yang sedang menjabat pada kurun waktuberoperasionalnya organisasi, 2 orang tokoh masyarakat yang dianggapberpengaruh di masyarakat setempat (salah satunya wajib berasal dari tokohperempuan).
- (2) Pengurus KPP terdiri dari:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris/wakil ketua
 - c. Bendahara
 - d. Koordimotor Operasional dan Pemeliharaan
 - e. Seksi Penyuluh Kesehatan
 - f. Seksi Iuran

Pasal 2

Struktur Kekuasaan dan Masa Kepengurusan

Terdiri dari :

- (1) Rembug Warga adalah musyawarah yang diadakan untuk kegiatan sosialisasi program, ekspose program kerja pengurus KPP, evaluasi pelaksanaan program kerja KPP, serta pemilihan kepengurusan KPP. Rembug Warga dihadiri oleh perwakilan masyarakat dilokasi prasarana sarana sanitasi yang dibangun baik yang pengguna maupun bukan pengguna.
- (2) Rapat anggota adalah musyawarah yang diadakan oleh pengurus KPP dalam rangka mengimplementasikan maksud dan tujuan dari organisasi, dibentuk sertamembahas program kerja yang telah dibuat oleh pengurus KPP.
- (3) Periode kepengurusan KPP adalah 3 Tahun dan kemudian dilakukan kepengurusan yang baru.
- (4) Pemilihan pengurus KPP diadakan dalam musyawarah Rembuk Warga.
- (5) Calon pengurus KPP adalah berasal dari anggota KPP yang berkategori anggotabiasa.
- (6) Pengurus lama dapat dicalonkan kembali dalam pemilihan kepengurusan KPP yang baru.

Pasal 3

Peran dan Fungsi Struktur Kepemimpinan

- (1) Pembina dan Pelindung
 - a. Melaksanakan Rembug Warga untuk memperoleh program kerja pengurus KPP dan mengevaluasi pelaksanaannya, minimal dilakukan 6 bulan sekalidalam setahun.
 - b. Meminta pertanggungjawaban pengurus KPP minimal satu tahun sekali.
 - c. Jika pengurus KPP tidak dapat melaksanakan amanah (program kerja), maka pembina dan pelindung dapat memberhentikan dan memilih ketuaKPP yang baru yaitu dengan mekanisme pengambilan keputusan minimaldihadiri $\frac{1}{2}$ (setengah) + 1 (satu) dari seluruh anggota dan dapat menyetujui minimal dari $\frac{2}{3}$ dari anggota yang hadir.
 - d. Memimpin jalannya Rapat Anggota sebelum terpilih Ketua KPP yang baru.
- (2) Ketua
 - a. Membuat Rencana Kerja / Program Kerja selama 1 tahun kepengurusan.

- b. Memimpin Rapat Anggota dalam rangka implementasi pelaksanaan program kerja pengurus KPP.
- c. Membuat laporan pertanggungjawaban setiap satu tahun sekali kepadaseluruh anggota pada saat Rembug Warga.
- d. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksaaan Program Kerja dari masing-masing seksi.

(3) Sekretaris

- a. Membantu ketua dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
- b. Mencatat seluruh proses dan hasil dari setiap musyawarah / rembug warga /rapat yang diadakan organisasi.
- c. Mendokumentasikan seluruh arsip yang berkaitan dengan pengelolaan pengoperasional dan pemeliharaan prasarana sarana sanitasi.

(4) Bendahara

- a. Membantu ketua dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
- b. Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan organisasi,mendokumentasikan, menyimpan bukti-bukti transaksi yang telah dilakukan.
- c. Menyusun laoporan keuangan bulanan dan tahunan.
- d. Menerima dan mengeluarkan uang atas dasar perintah ketua.

(5) Seksi Usaha Dana

- a. Merencanakan tentang besarnya iuran anggota
- b. Mengumpulkan iuran anggota
- c. Mencari sumber dana diluar iuran warga pemanfaat.

(6) Seksi Operasi dan Pemeliharaan

- a. Mengoperasikan sarana sanitasi
- b. Mengontrol semua bak control dan perpipaan secara rutin.
- c. Meningkatkan mutu pelayanan.
- d. Melakukan pengujian sampel air limbah.
- e. Melakukan penyuluhan tentang pengoperasian dan pemeliharaan sarana sanitasi.
- f. Mengembangkan sarana sanitasi yang sudah terbangun.
- g. Melakukan pemeliharaan terhadap sarana sanitasi terbangun/melakukanperbaikan apabila ada kerusakan.
- h. Melakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala (2-3 tahun sekali)

(7) Seksi Penyuluhan Kesehatan

- a. Melakukan kampanye tentang kesehatan rumah tangga dan lingkungan.
- b. Melakukan penyuluhan tentang pengoperasian dan pemeliharaan sarana sanitasi.

Pasal 4

Status dan Wewenang Struktur Kekuasaan

(1) Rembug Warga

- a. Rembug warga adalah forum tertinggi organisasi.
- b. Membahas dan menetapkan AD dan ART Organisasi.
- c. Memilih Anggota Pembina dan Pelindung Organisasi
- d. Memilih Ketua KPP / Formatur dan menetapkan organisasi, program kerjadan rekomendasi.

(2) Rapat Anggota

- a. Menyusun rencana strategis implementasi program kerja.
- b. Menginventariser permasalahan dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan serta membahas langkah penanganan masalah secara komprehensif.
- c. Mengevaluasi target pelaksanaan program kerja.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 5

Persyaratan Anggota

- 1) Anggota biasa adalah pengguna prasarana sarana sanitasi yang berkedudukan secara menetap di Nogosari II Kalurahan Wukirsari (mempunyai KTP setempat).
- 2) Anggota luar biasa adalah Pengguna prasarana sarana sanitasi yang tidak berkedudukan menetap di Kelurahan Wukirsari(tidak mempunyai KTP setempat).

Pasal 6

Masa Keanggotaan Berakhir

- 1) Mengundurkan diri.
- 2) Meninggal dunia.

Pasal 7

Mekanisme Pemberhentian Anggota

- 1) Pemberhentian anggota diputuskan dalam musyawarah Rembug Warga dengan memperhatikan aspirasi anggota.
- 2) Sebelum dilakukan pemberhentian terhadap anggota terlebih dahulu dilakukan klarifikasi kepada anggota yang bersangkutan.
- 3) Pemberhentian terhadap anggota yang mempunyai jabatan struktural diorganisasi terlebih dahulu dilakukan pemecatan sebagai pengurus.
- 4) Anggota yang akan diberhentikan terlebih dahulu diberikan kesempatan menyampaikan pembelaan pada Rapat Anggota atau Rembug Warga.
- 5) Jika ternyata tidak bersalah pengurus berkewajiban memperbaiki namabaik / merehabilitasi anggota.

BAB III KEPUTUSAN

Pasal 8

Kuorum

- 1) Kuorum adalah batas minimal jumlah suara yang dibutuhkan untuk pengambilan suatu keputusan.
- 2) Untuk setiap pengambilan keputusan yang prinsip perlu dilakukan pemeriksaan kehadiran peserta rapat untuk pengecekan kuorum.

Pasal 9

Pengambilan Keputusan

- 1) Keputusan diambil melalui 3 (tiga) tahap yaitu aklamasi, musyawarah untuk mufakat dan voting.
- 2) Aklamasi adalah Pengambilan keputusan yang ditawarkan dan disetujui lebih dari 2/3 dari peserta yang hadir.
- 3) Musyawarah untuk mufakat adalah pengambilan keputusan yang berdasarkan pemufakatan melalui proses musyawarah atau dialog terbuka.
- 4) Voting adalah pengambilan keputusan yang berdasarkan pemungutan suara secara terbuka karena tidak adanya pemufakata.

Ditetapkan di : Bantul, 6 - 6 - 2023
DISAHKAN OLEH LURAH WUKIRSARI


Susito Hapsoro, SE